



**PENERAPAN KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana
dalam Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh;

FADEL RAMADHAN MAKKI

NIM 11000120140727

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN PADA PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh;

Fadel Ramadhan Makki

NIM 11000120140727

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk

Diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

A.M Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum
NIP. 196508251992032001

Mujion Hafidh Prasetyo S.H.,M.H.,LL.M
NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KEBIJAKAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN PADA PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh;

FADEL RAMADHAN MAKKI

NIM 11000120140727

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



A.M Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum
NIP. 196508251992032001

Dosen Pembimbing II



Mujion Hafidh Prasetyo S.H.,M.H.,LL.M
NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN PADA PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FADEL RAMADHAN MAKKI

NIM 11000120140727

Telah Diajukan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024


Dewan Penguji,

Ketua




A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji I




Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M
NIP 198604182019031011

Anggota Penguji II




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan Ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Samarang, 17 Mei 2024

raedee Kamaadnan Makki
NIM 11000120140727

PERNYATAAN

Dengan Ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 02 April 2024

Fadel Ramadhan Makki
NIM 11000120140727

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعَ نَّارٍ

“Sesungguhnya Beserta Kesulitan itu ada Kemudahan”

(QS. Al- Insyirah; Ayat 8)

“*Droit ne done, plus que soit demaunde* - hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan”

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada;

1. Kedua Orang Tua Tersayang
2. Kakak Kandung Tercinta
3. Keluarga Besar
4. Sahabat dan Teman-teman yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan, motivasi

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang Berjudul “**Penerapan Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**” Dalam keterbatasan diri penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. A.M. endah Sri Astuti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis.
4. Hafidh Prasetyo S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing penulis.
5. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum selaku dosen sekaligus tante penulis yang selalu membantu, membimbing, serta memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis.
6. Seluruh tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Khususnya di lingkungan Bagian Hukum Perdata, yang telah membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan.

7. Faisal Bustami dan Rapikha Kurniasari, selaku Papa dan Mama tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Mas Ayu S. Lusiana , selaku Bunda tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Almh. Monica Azzahra Makki, Fahri Orlando Makki, dan Alm. Farel Ardafa Makki selaku saudara tercinta serta Keluarga besar H. Bustami Makki yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Keluarga CK Aflah Alfayyadh, Farrel Adhyaksa, Dewa Arya, Ganda Lubis, Nalani Zada, Andi Difa serta Yasser Geofantra, Vhianda Ignasia, Wulan Rahmadina, Ammar Abby selaku Teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang selalu menemani memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. A. Hisyam Athallah Yudono, Adhyasta Argya, Rainaldy Daffa serta Ahduyfamily selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Keluarga Drantos selaku Teman Kost Penulis selama merantau di Semarang yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

13. Tasya Meidiana selaku saudara seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Alysa Naila Putri Suyanto yang selalu memberikan dukungan, arahan, nasehat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Rekan-rekan Fakultas hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) angkatan 2020, yang selalu mendukung dan membantu penulis selama berkuliah dan Selma menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semarang, 02 April 2024

Fadel Ramadhan Makki
NIM 11000120140727

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR - SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	1
PERNYATAAN	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	6

KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
Abstrak.....	12
Abstract.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	20
C. Kerangka Pemikiran	20
a. Kerangka Konseptual	20
b. Kerangka Teori	21
D. Tujuan Penelitian	23
E. Manfaat Penelitian	23
F. Metode Penelitian	24
a. Metode Pendekatan Permasalahan.....	24
b. Spesifikasi Penelitian.....	25
c. Metode Pengumpulan data	26
d. Metode Analisis data	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	37
a. Pengertian Tindak Pidana Ringan	37
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan	41
c. Konsep Tindak Pidana Ringan Pada UU dan Perpol.....	43
C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	45
a. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	45
b. Asas-Asas Umum <i>Restorative Justice</i>	46
c. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	49
D. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	51
a. Pengertian Korban	51
b. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan	53

c.	Hak-Hak Korban Tindak Pidana Ringan	54
E.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	58
a.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	58
b.	Sistem Peradilan Pidana Pada Kepolisian dan Kejaksaan	60
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN		64
B.	Penerapan Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	68
a.	Pengertian Tindak Pidana Ringan	69
b.	Kategori dan Penanganan Tindak Pidana Ringan	74
c.	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	79
d.	Konsep <i>Restorative Justice</i>	82
e.	Penerapan Kebijakan <i>Restorative justice</i> Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	85
f.	Sistem dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada kepolisian semarang	90
g.	Tantangan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kepolisian Semarang.	98
C.	Efektivitas Penerapan Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	100
a.	Efektivitas Penerapan Kebijakan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Ringan Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	100
BAB IV PENUTUP		104
A.	simpulan	104
B.	Saran	105

Abstrak

Tindak pidana ringan merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda tidak lebih dari Rp 250. Penanganan tindak pidana ini dapat di selesaikan dengan penerapan *Restorative Justice*, Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi penulisan hukum ini adalah terkait efektivitas dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di polretabas Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum tersebut dengan menggambarkan efektivitas dalam penerapan restoratif justice pada tindak pidana ringan di polretabas Kota Semarang. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

normatif secara in action setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang. Berjalan efektif dalam segi pelaksanaan perkara tindak pidana ringan bisa segera diselesaikan dengan cepat dan Dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bisa mengembalikan keadaan semula antara para pihak yang berperkara bisa dikatakan efektif dari jumlah kasus. Kasus yang diselesaikan dengan restoratif di Polrestabes semarang terdapat diatas rata rata 25% kasus pertahunnya diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Kata Kunci ; Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Efektif

Abstract

A misdemeanor is an act that is punishable by a maximum prison sentence of 3 months or a fine of not more than Rp 250. The handling of this crime can be solved by the application of Restorative Justice, Restorative justice is expected to reduce the accumulation of cases and can reduce the number of prisoners which indirectly also burdens the state in financing the handling of cases and handling prisoners in state detention centers. So that the legal issue behind the writing of this law is related to the effectiveness in the application of restorative justice in minor crimes in Semarang City police The focus of research in this thesis includes two main questions: 1) How to Apply Restorative Justice Policy in Minor Crimes in Police Regulation Number 8 of 2021 and 2). How Effective is the Implementation of Restorative Justice Policy in Minor Crimes in Police Regulation Number 8 of 2021 The purpose of this study is to provide answers to these legal problems by describing the effectiveness in the application of restorative justice in minor crimes in Semarang City police. The methodology in this study using the empirical juridical approach method is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action of every particular legal event that occurs in society. The results of the study concluded that the Effectiveness of Perpol no 8/2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice